



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Saudar Sanggo, S.Sos binti H.Usman Imran, 5312157105840001, tempat tanggal lahir, Waikabubak, 31 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan xxx di Kementerian Agama, tempat kediaman di jalan Flamboyan No. 18, xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik eMail: saudarsanggo19840531@gmail.com

selanjutnya sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK 5312152105880002, tempat tanggal lahir, Ende 21 mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di jalan Waitabulasapurata nomor 29, Kelurahan Waitabula, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Daya, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e Court pada Pengadilan Agama Waikabubak, dengan register Nomor 13/Pdt.G/2024/PA. Wkb., tanggal 16 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal ahad, 16 September 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan waikabubak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/IX/2012 tertanggal 14 September 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jekaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 8 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah bersama di BTN Weekarou Blok B1, Kecamatan Loli, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Nusa tenggara timur sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - 4.1. Naufil Febriyan Syahputra lahir di Waikabubak pada tanggal 25 Februari 2017
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun mulai goyah sejak bulan oktober 2023, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, namun ada kegelisahan yang Penggugat rasakan di

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah tergugat seperti ada permasalahan yang dipendam sehingga wajah terlihat tidak tenang;

6. Bahwa pada bulan oktober 2023 tersebut tergugat terlihat video call dengan wanita lain, sambli membawa Alquran dan diduga Wanita tersebut adalah Pacar Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 Tergugat tiba-tiba minta pisah dan berkata tidak tahu harus memperbaiki dari mana dan tergugat juga mengaku sudah menjalani hubungan dengan wanita lain di waitabula selama 3 tahun lalu Tergugat pergi membereskan pakaiannya lalu pergi dari rumah;

8. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dengan di mediasi oleh teman tergugat dan tokoh agama tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 07 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Rekomendasi Cerai tanggal 28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Bahwa berkaitan status Tergugat sebagai Anggota Polri, Penggugat menyatakan telah berusaha mengajukan surat izin bercerai/surat pemberitahuan perceraian kepada atasan Tergugat yakni pada tanggal 17 Juli 2024, namun atasan Tergugat tidak kunjung memberikan izin untuk bercerai dimaksud kepada Penggugat maupun Tergugat hingga sekarang dan Penggugat menyatakan tetap bersikeras pada gugatan perceraian walaupun tanpa izin atasan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan kesungguhan mengurus surat izin atasan dari Tergugat tersebut, Penggugat meminta bukti tanda terima telah mengirimkan Surat Pemberitahuan melakukan perceraian kepada Kapolres Sumba Barat Daya yang

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Martin Pakereng dengan jabatan Bamin Sium Polres Sumba Barat Daya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5312157105840001, atas nama **Saudar Sanggo,S.sos** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 21 September 2023, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 18/03/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 bermeterai cukup, di-nazege/en, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, sebagai berikut:

1. **Rosdiana binti Ibrahim**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jagangara, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak tahun 2009
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat yang bernama Azwar Fitra Hasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2012 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Wailiang;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di BTN Weekarou hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun anak tersebut adalah anak angkat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Weekarou dan Tergugat sudah tinggal di Waitabula;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saksi ketahui dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat namun saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan terakhir saksi kerumah Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2024, saksi juga tidak melihat Tergugat;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali saksi bertemu Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, Tergugat itu memiliki sifat yang tempramen dan kalau berbicara nadanya kasar;
- Bahwa sebagai teman, saksi sudah memberikan saran kepada Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan keinginannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2.

Adi Zurayah Sarah Salamah binti

H.Usman Imran, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Daya, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat yang bernama Azwar Fitra Hasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2012 di Waikabubak;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir karena saat itu saksi sedang kuliah di Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, adapun anak laki-laki yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat adalah anak angkat;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi selesai kuliah di Ende, saksi pulang dan tinggal di Waikabubak bersama Penggugat juga Tergugat dirumah orangtua saksi;
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat lebih banyak saling diam dan kurang komunikasi karena Tergugat memiliki sifat yang tempramen dan kalau berbicara nadanya kasar;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah kediaman pribadi di perumahan BTN Weekarou, dan saksi ikut tinggal bersama mereka;
- Bahwa selama tinggal bersama di BTN, keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pun sama halnya dengan saat masih tinggal dirumah orangtua saksi di Wailiang;
- Bahwa sejak saksi menikah, saksi tinggal sendiri namun rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan;
- Bahwa puncak keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Waitabula;
- Bahwa memang pekerjaan Tergugat adalah anggota polisi di Polres SBD juga sebagai Pengawal Pribadi Bupati SBD, yang mana Tergugat selama 1 minggu tugas di SBD dan 1 minggu lepas piket dan pulang ke Waikabubak, namun sejak awal Januari 2024 tersebut Tergugat pergi dengan membawa semua pakaiannya dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa pada mulanya saksi dan keluarga tidak mengetahui masalah rumahtangga Penggugat, barulah pada bulan Maret 2024, Penggugat menyampaikan kepada keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perpisahan tersebut disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2024, saksi mendapat telpon dari sepupu yang juga polisi dan sekantor dengan Tergugat di Polres SBD, dan menyampaikan bahwa Tergugat di SBD sudah memiliki wanita idaman lain dan itu sudah diketahui oleh banyak orang;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu siapa nama dari wanita tersebut;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat selain disebabkan karena adanya Wanita idaman lain, juga disebabkan karena orangtua Tergugat tidak suka Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak yang diberi nama Naufil tersebut;
 - Bahwa saat anak tersebut berusia 3 bulan, Penggugat ada Dinas Luar ke Ende, dan disana orangtua Tergugat marah besar kepada Penggugat karena telah mengangkat anak dan sampai sekarang orangtua Tergugat tidak suka dengan anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi dari instansi tempat Penggugat bekerja, telah ada upaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun dari pihak Tergugat tidak pernah hadir;
 - Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah datang saat dipanggil oleh keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat, sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 18/03/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dengan status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan dengan nomor 1016/Kk.20.7/1/KP.01.1/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, atas nama Saudar Sanggo, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan status Tergugat sebagai Anggota Polri, Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat terlebih dahulu mengurus surat izin bercerai/surat pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang yakni atasan Tergugat sebagaimana diatur oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, serta sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berusaha mengajukan surat izin bercerai/surat pemberitahuan perceraian kepada atasan Tergugat yakni pada tanggal tanggal 17 Juli 2024, namun atasan Tergugat tidak kunjung memberikan izin untuk bercerai/ surat pemberitahuan perceraian dimaksud kepada Penggugat maupun Tergugat hingga putusan ini diputuskan dan Penggugat menyatakan tetap bersikeras pada gugatan perceraianya walaupun tanpa izin/surat pemberitahuan perceraian kepada atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesungguhan mengurus surat izin atasan dari Tergugat tersebut, Penggugat meminta bukti tanda terima telah mengirimkan Surat Pemberitahuan melakukan perceraian kepada Kapolres Sumba Barat Daya dengan tanda terima oleh Bamin Siium Polres SBD tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengurus surat pemberitahuan perceraian kepada Atasan Tergugat, jika dibiarkan maka berpotensi tidak mendapat kepastian hukum, serta mengabaikan hak dan rasa keadilan bagi Penggugat, selanjutnya dalam hal ini Hakim berpendapat, tanpa adanya surat keterangan dari pejabat/atasan Tergugat tersebut, Pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 30 Juli 2024, dan tanggal 07 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Hakim pemeriksa perkara untuk: Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Azwar Fitra Hasan bin H.Thalib H. Hasan) Terhadap Penggugat (Saudar Sanggo, S.Sos binti H.Usman Imran);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karenanya maka Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingganya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Rosdiana binti Ibrahim), saksi 2 (Adi Zurayah Sarah Salamah binti H.Usman Imran) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2024 hingga sekarang, dimana Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama di BTN Weekarou Waikabubak dan Tergugat tinggal di Waitabula. Perpisahan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan karena masalah anak, dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta keterangan Penggugat telah terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 16 September 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan xxxx xxxxxxxxxx

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 18/03/IX/2012 tertanggal 14 September 2012;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, adapun anak laki-laki yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat adalah anak angkat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan karena masalah anak;
5. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai alasan sebab mengajukan perceraian yakni tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan alat bukti dinyatakan tidak terbukti, namun berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya yakni sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Penggugat sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan dalam setiap persidangan hakim tunggal telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri memilih untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, hakim tunggal perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat hakim tunggal dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan tersebut telah memenuhi ketentuan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2014 poin 4 yang merumuskan bahwa Perceraian dapat dikabulkan bila terpenuhinya kriteria dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) Jo Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang mana merumuskan "Perkara perceraian dengan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sub C Rumusan Kamar Agama angka 1 sehingga berbunyi sebagai berikut “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak selamanya hanya berupa pertengkaran fisik semata namun juga saling diam atau tidak saling berbicara, putusannya komunikasi juga merupakan bentuk pertengkaran dan perselisihan sehingga berdampak pada terjadinya pisah tempat tinggal yang mana terjadi pada rumahtangga Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan lamanya yakni sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang telah memenuhi Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan huruf (f) *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim Tunggal dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Azwar Fitra Hasan bin H.Thalib H.Hasan**) terhadap Penggugat (**Saudar Sanggo, S.Sos binti H.Usman Imran**);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat (**Azwar Fitra Hasan bin H.Thalib H.Hasan**) yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat (**Saudar Sanggo, S.Sos binti H.Usman Imran**) secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Azwar Fitra Hasan bin H.Thalib H.Hasan**) terhadap Penggugat (**Saudar Sanggo, S.Sos binti H.Usman Imran**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan

dibantu oleh Mariam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mariam, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 78.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 26.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Wkb. Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)